

Nama : Mhaia Fayara Cikarani

NPM : 2152011083

Mata Kuliah : Penkatan

Soal !

1. Exhco Pauliana berasal dari romawi & mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yg menyatakan bahwa : "Segala kebendaan siberbutang baik bergerak maupun tdk bergerak, baik yang sudah ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala penkatan perseorangan".
 - a. Apakah maksud daripada pernyataan tsb !
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Exhco Pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata
2. Dalam eraglobalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari bagi para uraha mungkin ini merupakan cara mencapai hubungan ekonomi yg efisien & cepat & tidak berkelewat. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tdk menguntungkan karna hanya dihadapkan pd suatu pilihan yaitu, menerima walaupun dgn berat hati.
 - a. Apakah makna dr pernyataan dlm perjanjian baku diatas
 - b. Apakah yg dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya
 - c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penapsuan perjanjian

Jawaban !

1. a. dimana kreditur diberikan untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yg dilakukan debitur atas harta miliknya, tuntutan itu dikenal dengan sebutan Actio Pauliana.
b. "Segala kebendaan siberbutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala penkatanya perseorangan. Dengan demikian seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPerdata menjadi tidak berarti.
2. a. Dalam metode uraha para usaha mendapatkan keuntungan untuk usahanya di eraglobalisasi. Sedangkan untuk konsumen mengalami kerugian untuk pembelinya.
b. Pada pasal 1313 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan berakibat hukum berupa hak kewajiban, yang terbuat secara tertulis

c. Asas Keprabadiaan (Ps. 1315 BW : "pd umumnya orang tdk dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya

3. A. Menurut pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain / lebih

b. Ps. 1320 BW : • Sepakat mereka yang mengikat dirinya

• Kecakapan untuk membuat suatu persetujuan

• Suatu hal tertentu

• Suatu sebab yg halal

c. Suatu isi perjanjian terdiri dari serangkaian kata kata maka perlu lebih dahulu ditetapkan dengan cermat apa yg dimaksudkan para pihak .